

**PANDANGAN YUSUF QARADHAWI TENTANG
ASURANSI JIWA SYARIAH**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)



Oleh :
Leti Latifah Annur Sutarna
NIM. 11110598

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN(IIQ)
JAKARTA
1436 H/ 2015 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi tentang Asuransi Jiwa Syari’ah*” yang disusun oleh Leti Latifah Annur Sutarna dengan Nomor Induk Mahasiswa: 1111098 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 25 Agustus 2015

Pembimbing,



Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Asuransi Jiwa Syariah*" oleh Leti Latifah Annur Sutarna dengan NIM 11110598 telah diujikan pada sidang munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2015. Skripsi diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Jakarta,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta,


Dra. Hj. Muzayyanah, MA
Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Chandra, S. ud
Penguji I,




Agus Rukimanto
Penguji II


Dra. Hj. Muzayyanah, MA


Ali Mursyid, MA

Pembimbing,


Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leti Latifah Annur Sutarna

NIM : 1111098

Tempat/Tanggal lahir : Subang, 18 April 1994

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Asuransi Jiwa Syari'ah*", adalah benar-benar asli hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.



Jakarta, 25 Agustus 2015

Leti Latifah^{as}
Leti Latifah Annur Sutarna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam pula semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Saw., keluarga, beserta sahabatnya. Syukur walhamdulillah yang tak terhingga kepada Allah, karena atas izin-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pandangan Yusuf Qardhawi tentang Asuransi Jiwa Syari’ah”** ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada di dalamnya, karena sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari penulis sendiri.

Tidak lupa, penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah mendukung penulis, baik secara moril maupun materil untuk menyelesaikan skripsi ini. Karena tanpa mereka, penulis belum tentu mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Untuk itu, melalui karya ini Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tulus dan mendalam kepada:

1. Prof. DR. Hj. Khuzaemah. T. Yanggo, MA, selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta beserta jajaran staffnya yang telah memfasilitasi penulis selama proses belajar mengajar.

2. Dra. Hj. Muzayyanah, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang selalu memberikan penulis dorongan agar semangat menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. KH. Ahmad Munif, MA, selaku pembimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi.
4. Segenap Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang dengan tulus dan ikhlas mengamalkan ilmunya kepada kami, walaupun terkadang kami lalai.
5. Mamah dan Papah yang tulus mendoakan, serta mendukung penuh baik secara moril maupun materil. Terimakasih atas segala do'a, kasih sayang, motivasi serta tenaganya hingga saat ini.
6. Adik-adik tersayang, Aa dan seluruh keluarga tercinta yang selalu mensupport saya.
7. Sahabat-sahabatku, yang selalu menemani dikala susah dan senang, yang juga telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman Fakultas Syari'ah seperjuangan, semoga kita selalu dalam lindungan-Nya.
9. Seluruh pihak yang ikut andil dalam penulisan skripsi ini, baik secara moril maupun materil.


Semoga semua semua bantuan yang diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan.

Akhirnya, penulis dengan senang hati menerima saran serta kritik para pembaca sekalian demi terwujudnya hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin

Jakarta, 10 Dzulqa'dah 1436 H

25 Agustus 2015 M

Penulis



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAKSI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Perumusan dan Pembatasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Studi Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika penulisan	13

BAB II KERANGKA TEORI

A. Pengertian Asuransi Syari'ah	17
B. Pengertian Asuransi Jiwa Syari'ah.....	19
C. Dasar Hukum.....	21
D. Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001.38	
E. Akad Wakalah bil Ujah dalam asuransi	49
F. Syarat dan Rukun Asuransi Syariah	51
G. Perbedaan Asuransi Syari'ah dan Konvensional	58
H. Profil Kitab al-Halâl wa al-Harâm fil-Islâm Yusuf Al-Qardhawi	61

BAB III BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI

A. Kelahiran	79
B. Pendidikan	79
C. Karir dan Aktivitas	82
D. Karya-karya Yusuf Al-Qardhawi	85
E. Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi.....	87


BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang Asuransi Jiwa Syari'ah	89
B. Analisis Mengenai Pandangan Yusuf Qardhawi	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

ا	:a		ط	th
ب	:b		ظ	zh
ت	:t		ع	:'
ث	:ts		غ	:gh
ج	:j		ف	:f
ح	:h		ق	:q
خ	:kh		ك	:k
د	:d		ل	:l
ذ	:dz		م	:m
ر	:r		ن	:n
ز	:z		و	:w
س	:s		ه	:h
ش	:sy		ء	:'
ص	:sh		ي	:y

ض	:dh			
---	-----	--	--	--

2. Vocal

Vocal Tunggal	: Fathah	:a	Vocal
Panjang	: ا : â		
	: Kasrah	:i	
ي : î			
	: Dhammah	:u	
و: û			
Vocal Rangkap	: ي... : ai		
	: و... : au		

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah*
Ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

البقرة : al-Baqarah المدينة : al-Madînah

- b. Kata yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah*
Ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan
didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الرجل : ar-Rajulu السيدة : as-Sayyidah

الشمس : asy-Syams

الدارمي : ad-Dârimî

c. Syaddah (Tasydîd)

Dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda tasydîd. Aturan ini berlaku secara umum, baik tasydîd yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah.

Contoh:

إِنَّا لِلَّهِ : Inna al-ladzîna
أَمَّا بِاللهِ : Âmannâbillâhi
وَالرُّكْع : waar-rukka'î
أَمَّن السُّفَهَاء : Âmana as-Sufahâ'u

d. Ta Marbûthah (ة)

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (na'at), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf "h".

Contoh:

الأفندية : al-Af'idah
الجامعة الإسلامية : al-Jâmi'ahal-
Islâmiyyah.

Sedangkan ta Marbûthah (ة) yang diikuti atau disambungkan (di-washal) dengan kata benda (ism), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”.

Contoh:

عاملة ناصية : الآية الكبرى : al-Âyat al-Kubrâ.

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diridan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alihaksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: 'Alî Hasan al-'Aridh, Al-'Asqâllanî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital.

Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

•

Abstraksi

Leti Latifah Annur Sutarna. 11110598. Dengan judul "*Pandangan Yusuf al-Qardhawi tentang Asuransi Jiwa Syari'ah*", Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Agustus 2015.

Asuransi merupakan akad yang diperdebatkan hukumnya di kalangan ulama kontemporer. Ada yang menghalalkan dan adapula yang mengharamkan, mengingat bahwa asuransi merupakan transaksi yang mendahului takdir, dan termasuk gharar. Dalam hal ini Yusuf Al-Qardhawi yang menjadi topik utama, di mana dia mengharamkan transaksi Asuransi dalam fatwanya sekitar tahun 60-an yang ketika itu Asuransi Jiwa Syari'ah belum ada seperti sekarang ini. namun kini tidak ada fatwa terbaru dari Yusuf Al-Qardhawi atas respon perkembangan Asuransi Jiwa Syari'ah ini.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah asuransi syari'ah itu? Apakah asuransi jiwa syariah itu? Dan apa perbedaannya dengan asuransi jiwa konvensional? Serta bagaimana pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang asuransi jiwa syari'ah tersebut?

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan normatif induktif, dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari kitab al-Halal wa al-Haram fil-Islam karya Yusuf al-Qardhawi, selain itu juga penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan penelitian didapatkan hasil bahwa asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah. Sedangkan perbedaan asuransi

jiwa syariah dengan asuransi jiwa konvensional terletak pada mekanisme pertanggunganaan. Di mana pada asuransi jiwa syariah mekanismenya adalah *sharing of risk* (saling menanggung resiko), sedangkan dalam asuransi jiwa konvensional adalah dengan melakukan *transfer of risk* atau memindahkan resiko. Sehingga Penulis berkesimpulan bahwa Yusuf Qardhawi tidak mengharamkan asuransi secara mutlak. Yusuf Qardhawi membolehkan asuransi jiwa jika terhindar dari segala hal yang mengharamkannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam menjalani hidupnya tidak pernah lepas dari resiko. Terutama resiko yang tidak disenangi atau yang merugikan (*pure risk*), seperti resiko bisnis, resiko kecelakaan, dan resiko sakit. Menurut William Jr dan Heins, resiko diartikan sebagai ketidakpastian yang mendatangkan kerugian, jika ketidakpastian yang mendatangkan kerugian tersebut menimpa pada seseorang, misalnya meninggal dunia, ahli waris akan kehilangan pendapatan atau orang yang sakit akan kesulitan biaya untuk melakukan pengobatan.¹

Berbagai macam cara ditempuh manusia untuk mengurangi resiko, antara lain dalam ajaran Islam, bagaimana menghindari resiko sudah dijelaskan oleh Allah pada awal menciptakan manusia yakni Adam, diperintahkan oleh Allah agar menghindari sebuah pohon yang terdapat di surga atau dengan cara *risk sharing*

¹Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal dan Maslahat*, (Solo: Tiga serangkai, 2007), h. 6.

(membagi resiko dengan pihak lain) atau yang biasa disebut dengan asuransi.²

Asuransi dalam bahasa Arab disebut *at-ta'mîn* yang berasal dari kata amanah yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa sakit. Istilah *menta'minkan* sesuatu berarti seseorang memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti rugi atas hartanya yang hilang.

Kemudian menurut Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi Syariah (*ta'mîn, takafful, atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk *asset* dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.³

²Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal dan Maslahat*, h.7

³Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Peransuransian (Asuransi Syariah) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Dan Hak Asasi Manusia, 2010), h. 19.

Di kalangan umat Islam ada anggapan bahwa asuransi itu tidak Islami. Orang yang melakukan asuransi sama halnya dengan orang yang mengingkari rahmat Allah. Allah-lah yang menentukan segala-galanya dan yang memberikan rezeki kepada makhluk-Nya.

Di dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Oleh karena itu masalah asuransi ini dalam Islam termasuk dalam ijtihad, artinya untuk menentukan hukumnya asuransi ini halal atau haram masih diperlukan peranan akal pikiran para ulama fiqih melalui ijtihad.⁴ Akan tetapi, Al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang menyangkut dengan nilai asuransi, yakni ayat tentang tolong menolong atau kerjasama. Yakni dalam Q.S Al-Maidah ayat (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

...."Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

⁴Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMI dan Takafful) di Indonesia*, (Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2002), Cct. Ke-III, hlm. 177

⁵ Forum Pelayan Al-Qur'an, *Mushaf Wakaf*, (Jakarta: FPQ, 2012) h. 106

berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Maidah (5):2)

Ayat ini memuat perintah tolong menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*), dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah.⁶

Para ulama yang membahas asuransi beranggapan bahwa masalahnya merupakan masalah yang belum dikenal sebelumnya, sehingga hukumnya yang *khas* tidak ditemui dalam fiqih Islam yang beredar di dunia. Cukup banyak para Ulama yang menaruh perhatian pada masalah asuransi ini, baik yang melontarkan pendapatnya dalam bentuk fatwa maupun dalam bentuk karangan buku atau pengupasan di majalah, dan sebagainya.⁷

⁶ Warkum Sumitro, h.106.

⁷ Ali Yafic, *Menggagas Fiqh dari Sosial Lingkungan Hidup Asuransi, hingga Ukhuwah*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), Cet. III h. 211

Yusuf al-Qardhawi adalah salah satu ulama yang mengharamkan adanya asuransi terutama asuransi jiwa. Beliau mengharamkan asuransi karena menurutnya tidak sesuai dengan watak perdagangan dan kerjasama. Sedangkan dalam asuransi jiwa, minimal dapat dikatakan sebagai perjanjian yang rusak. Dan bukanlah suatu alasan bahwa kedua belah pihak sudah saling merelakan dan sudah saling mengetahui manfaatnya.⁸

Sedangkan salah satu ulama yang pro terhadap adanya asuransi, yakni M. Najetullah Siddiq berpendapat bahwa asuransi berbeda dengan judi karena memiliki dasar yang berbeda, dan pada hakikatnya Islam tidak menentang adanya gagasan dalam hal penanggulangan risiko yang dapat diperhitungkan, seperti dalam masalah asuransi.

Adapula Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa memperbolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial. Alasan pengharamannya pada hakikatnya sama dengan ulama yang mengharamkan, sedangkan alasan memperbolehkan

⁸Yusuf Qardhawi, *al-Halâl wa al-Harâm fil-Islâm*. (tt.p: Darul Ma'rifah ad-Darul Baidha', 1405H/1985M), Cct. Kc-1

yakni adanya kerelaan kedua belah pihak dan saling menguntungkan.⁹

Adapun titik fokus penelitian ini adalah memaparkan serta mengungkap pendapat Yusuf Qardhawi terhadap asuransi jiwa syariah. Dan akan dikaji dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pandangan Yusuf al-Qardhawi tentang Asuransi Jiwa Syariah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Di dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Oleh karena itu masalah asuransi ini dalam Islam termasuk dalam ijtihad, artinya untuk menentukan hukumnya asuransi ini halal atau haram masih diperlukan peranan akal pikiran para ulama fiqih melalui ijtihad
2. Di kalangan umat Islam ada anggapan bahwa asuransi itu tidak Islami. Orang yang melakukan asuransi sama halnya dengan orang yang mengingkari rahmat Allah

⁹Masyfuq Zuhdi, *Masâil Fiqhiyah*, (Jakarta: Midas Surya Graffindo, 1994), Cet VIII, h. 135

Lalu bagaimana tanggapan para ulama khususnya Yusuf al-Qardhawi yang menjadi topik utama dalam skripsi ini.

C. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini terarah, terfokus dan tidak meluas, penulis membatasi pembahasannya pada pandangan Yusuf al-Qardhawi tentang asuransi jiwa syariah.

Oleh karena itu, perumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Asuransi Syariah itu?
2. Apakah Asuransi Jiwa Syariah itu? Dan apa bedanya dengan asuransi jiwa non konvensional?
3. Bagaimana Pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang Asuransi Jiwa Syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, di dapatkan tujuan dan kegunaan penelitian, yakni:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan memahami apakah itu asuransi syariah?

- b. Untuk mengetahui dan memahami apakah itu asuransi jiwa syariah? Dan apa bedanya dengan asuransi jiwa non syari'ah?
- c. Untuk memahami bagaimana pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang asuransi jiwa syariah?

2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pemikiran seorang tokoh Islam kontemporer.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) pada Fakultas Syariah jurusan Muamalah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

E. Studi Pustaka

Pembahasan tentang asuransi pada saat ini merupakan pembahasan yang cukup menarik, sehingga telah banyak karya-karya yang memuat asuransi dalam Islam maupun tentang asuransi jiwa dalam buku, jurnal, skripsi, majalah atau dalam bentuk lainnya. Di bawah ini penulis akan

menyajikan beberapa tulisan yang membahas tentang asuransi.

Sa'idah Solihah dalam skripsinya yang berjudul "Perspektif Hukum Islam terhadap pemasaran Produk Asuransi Konvensional Secara Bersamaan", di dalamnya di jelaskan bahwasanya terdapat dua hukum yang berbeda yang dilakukan secara bersamaan dengan diqiyaskan pada kaidah fiqh yang artinya "*ketika perkara yang halal dan haram itu berkumpul maka yang dimenangkan adalah haram*" maka pemasaran produk asuransi syariah dan konvensional yang dilakukan secara bersamaan itu haram atau tidak diperbolehkan. Sebab di dalamnya terdapat penawaran terhadap perkara yang halal dan haram.¹⁰

Husna Jalilah juga dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Yuridis Kontrak Polis Asuransi Syari'ah pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia", menyimpulkan bahwasanya penerapan kontrak polis asuransi tersebut selaras dengan prinsip hukum Islam yang termuat dalam

¹⁰Saidah Solihah, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemasaran Produk Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional Secara Bersamaan*, Skripsi tidak diterbitkan (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, Jurusan Muamalah 2014)

Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Wakalah bil Ujrah*.¹¹

Ahmad Fitro dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Dosen UIN Sunan Kalijaga tentang asuransi jiwa syari’ah”, di dalamnya dijelaskan beberapa pandangan, analisis dan respon dosen UIN tentang asuransi jiwa syari’ah. Penyusun menyimpulkan, bahwa asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional dari segala sudut. Dan dosen yang mengajar fiqh muamalah atau dosen yang menjadi peserta asuransi lebih memahami tentang asuransi syariah dan asuransi konvensional daripada dosen yang tidak pernah mengajar fiqh muamalah dan tidak menjadi peserta asuransi.¹²

Ade Putri juga mengungkapkan dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi sistem asuransi jiwa konvensional dan syariah (studi di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Perorangan Magelang dan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta)”, bahwasanya untuk

¹¹ Husna Jalilah, *Analisis Yuridis Kontrak Polis Asuransi Syariah pada PT. Allianz Life Indonesia*, Skripsi tidak diterbitkan (Jakarta : Fakultas Syariah IIQ Jakarta, 2012)

¹²Ahmad Fitro, *Pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Asuransi Jiwa Syari’ah*, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Muamalah, 2009)

menghindari risiko yang terjadi dalam kehidupan, terutama kehidupan ekonomi sangat besar. Banyak orang mengambil cara dan *system* untuk dapat menghindari risiko kerugian dan bahaya tersebut, diantaranya dengan asuransi yang merupakan sebuah *system* untuk mengurangi kehilangan *financial* dengan menyalurkan risiko kehilangan dari seseorang atau badan ke lainnya.¹³

Jauharotul Maknunah mengungkapkan dalam skripsinya yang berjudul "Asuransi dalam Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Pendapat Yusuf Qardhawi dalam Kitab Al-Halâl Wa Al-Harâm Fi Al-Islâm)" pada skripsi ini dibahas tentang bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi mengenai asuransi dalam kitabnya *al-Halâl wal Harâm fil Islâm*. Penyusun menyimpulkan bahwasanya Yusuf Qardhawi mengharamkan segala jenis asuransi. Karena transaksi dalam asuransi tidak bisa disamakan dengan transaksi lainnya. Selain itu perusahaan asuransi juga memutar dana dalam berbagai usaha ribawi.¹⁴

¹³Ade Putri, *Implementasi system asuransi jiwa konvensional dan syariah* (studi di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Perorangan Magelang dan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta), Skripsi tidak diterbitkan (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, Jurusan Ilmu Hukum, 2010)

¹⁴Jauharotul Maknunah, *Asuransi dalam Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Pendapat Yusuf Qardhawi dalam Kitab Al-Halâl*

Siti Rokayah menuliskan dalam skripsinya yang berjudul “Relevansi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang asuransi terhadap eksistensi asuransi jiwa syari’ah dalam perspektif ekonomi Islam”. Penulis menyimpulkan bahwasanya Yusuf al-Qardhawi membolehkan asuransi jiwa syariah jika tanpa adanya sebab-sebab yang mengharamkan asuransi jiwa syariah, sehingga Yusuf al-Qardhawi membiarkan asuransi terus berkembang tanpa adanya fatwa terbaru beliau yang secara tegas melarang adanya asuransi jiwa syari’ah.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis & Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu memaparkan pandangan Yusuf al-Qardhawi tentang asuransi jiwa syari’ah.

Wa Al-Harâm Fi Al-Islâm), skripsi tidak diterbitkan (Semarang: IAIN Walisongo, Fakultas Syari’ah, 2005)

¹⁵Siti Rokayah, *Relevansi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang asuransi terhadap eksistensi asuransi jiwa syari’ah dalam perspektif ekonomi Islam*, skripsi tidak diterbitkan (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Jurusan Ekonomi Islam, 2014)

b. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berbasis pada teori-teori dan konsep-konsep hukum Islam.

2. Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Yakni data yang langsung diperoleh dari hasil karya Yusuf al-Qardhawi yaitu kitab *al-Halâl wa al-Harâm fil-Islâm*.

b. Data sekunder/observasi

Yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

3. Teknik penulisan

Teknik penulisan dalam penelitian ini akan merujuk pada "Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Tahun 2011".

G. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan dengan tujuan agar mudah dipahami dan serta

mendapat kesimpulan yang benar, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Diawali dengan bab I yang merupakan bab pendahuluan. Bab ini disajikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan

Kemudian dilanjutkan dengan bab II, dalam bab ini merupakan kerangka teoritis umum yang di dalamnya meliputi pengertian asuransi syari'ah, pengertian asuransi jiwa syari'ah, syarat dan rukun, serta perbedaan asuransi syari'ah dan konvensional.

Bab III biografi Yusuf al-Qardhawi, bab ini akan menguraikan pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang asuransi yang diawali dengan memaparkan kelahirannya, pendidikan, karir serta pemikirannya. Lalu menyebutkan beberapa karyanya yang sudah terkenal di setiap sudut lembaga pendidikan.

Bab IV merupakan analisis penelitian, bab ini berisi pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Ulama lain terhadap asuransi jiwa syari'ah serta analisis pendapat dan pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang Asuransi Jiwa syari'ah.

Bab V merupakan bab terakhir yang merupakan Penutup, yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Di ikuti dengan daftar pustaka, lampiran dan biodata penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah. Akad yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), barang haram, dan maksiat.
2. Asuransi jiwa ialah mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Musibah yang dimaksud dalam hal ini adalah kematian atau jiwa seseorang. Perbedaan antara asuransi jiwa syariah dan konvensional terletak pada mekanisme pertanggunganaan. Di mana pada asuransi jiwa syariah mekanismenya adalah *sharing of risk*

(saling menanggung resiko), sedangkan dalam asuransi jiwa konvensional adalah dengan melakukan *transfer of risk* atau memindahkan resiko.

Asuransi jiwa menurut Yusuf al-Qardhawi sangat jauh dari muamalah Islam, karena di dalamnya terdapat unsur *gharar*, *riba* dan *maysir*. Namun pada dasarnya, Yusuf Qardhawi bukan menentang adanya asuransi melainkan hanya menentang perangkat yang ada di dalam akad asuransi tersebut. Namun pada dasarnya, semua alasan yang dikemukakan Qardhawi adalah termasuk asuransi konvensional. Karena dalam prakteknya di Indonesia, prinsip asuransi syariah tidak jauh berbeda dengan perbankan syariah. Dan penempatan dana nasabahnya pun jelas dan tidak ditanamkan pada bisnis yang melanggar syariat, seperti *riba*, *gharar* dan *maysir*. Dan dalam prinsip asuransi syariah juga diungkapkan, bahwa nasabah akan mendonasikan seluruh atau sebagian dana *tabarru'* kepada anggota lain yang tertimpa musibah. Seperti yang telah diungkapkan oleh fuqaha yang membolehkan adanya asuransi, bahwa operasi asuransi dilakukan untuk kemaslahatan umum dan kepentingan bersama.

B. Saran

1. Sebagai seorang muslim, hendaklah lebih memilih asuransi syariah dibandingkan asuransi konvensional. Karena asuransi syariah di dalamnya tidak mengandung unsur riba, *gharar* dan *maysir*.
2. Bagi tokoh Islam hendaklah lebih mensosialisasikan asuransi jiwa syariah, agar lebih banyak lagi nasabah yang menggunakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, AM. Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analitis, Teoritis, dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2004
- Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Peransuransian (Asuransi Syariah) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Dan Hak Asasi Manusia, 2010.
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia, 1999
- Anwar, Khoiril, *Asuransi Syariah Halal dan Maslahat*, Solo: Tiga serangkai, 2007
- Asuransi Kesehatan Syariah, <http://asuransikesehatan-syariah.blogspot.co.id/2013/11/asuransi-syariah-dengan-akad-wakalah-1.html>
- Asuransi Indonesia, www.asuransi-indonesia.net/
- Azhar, Devi, "perbedaan asuransi syariah dan konvensional", <http://www.slideshare.net/deviazhar/9-perbedaan-asursyariah-dan-konvensional>
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: tt.p, 1990
- Bukhari, Imam, *Shahih al-Bukhari*, Juz 8, t.tp: Dar al-Fikr, 1994, kitab diyat, No. 6910

- _____, *Shahih Bukhari*, jilid 8, t.tp: Daar al-Fikr, 1994, Kitab al-Faraid.
- _____, *Shahih al-Bukhari*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), Kitab al-Mudholimu wa al-Ghasbu.
- Dahlan, Abdul Aziz., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Fitro, Ahmad, *Pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Asuransi jiwa Syari'ah*, Yogyakarta: UIN, 2009
- Forum Pelayan Al-Qur'an, *Mushaf Wakaf*, Jakarta: FPQ, 2012
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- _____, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Huda, Nurul dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana, 2010
- Jalilah, Husna, *Analisis Yuridis Kontrak Polis Asuransi Syariah pada PT. Allianz Life Indonesia*, Jakarta : Fakultas Syariah IIQ Jakarta, 2012
- Maknunah, Jauharotul, *Asuransi dalam Hukum Islam Studi Analisis Terhadap Pendapat Yusuf Qardhawi dalam Kitab*

Al-Halâl Wa Al-Harâm Fi Al-Islâm, Semarang: IAIN Walisongo, Fakultas Syari'ah, 2005

Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, juz 8, tt.p: t.p, t.t, Kitab ad-Dzikru wa al-Du'a wa al-Taubah.

Muthahhari, Murthado, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, Bandung: Hidayah, 1995

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006

Ningsih, Widya, dkk. *Bank dan Asurans iIslam di Indonesia*, Jakarta: Kencana,

2005

Putri , Ade, *Implementasi sistem asuransi jiwa konvensional dan syariah* (studi di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Perorangan Magelang dan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta), Magelang: t.p, 2010

Qardhawi, Yusuf, *al-Halâl wa al-Harâm fil-Islâm*, tt.p: Darul Ma`rifah ad-Darul Baidha', 1405H/1985M

Rokayah, Siti, *Relevansi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang asuransi terhadap eksistensi asuransi jiwa syari'ah dalam*

perspektif ekonomi Islam, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Jurusan Ekonomi Islam, 2014)

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Daar al Fikr, t.t

Salim, Abbas, *Dasar-dasar Asuransi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993

Ash Shiddieqy, Tengku M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001

Solihah, Saidah, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemasaran Produk Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional Secara Bersamaan*, Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, Jurusan Muamalah 2014

Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah Life and General*, Jakarta: Gema Insani, 2004

Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMI dan Takaful) di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Syahatah, Husain Husain, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, Jakarta: Amzah, 2006

Tirmidzi, Imam, *Sunan At-Tirmidzi*, (t.tp: Daar al-Fikr, 1994), Kitab al-Sifat al-Qiyamah wa al-Rakaik al-Wara.

Talimah, Ishom, *Al-Qardhawi wa Fiqiha*, Terj. Manhaj Fiqh Yusuf Qardhawi, alih bahasa Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuansi, hingga Ukhuwah*, Bandung: Penerbit Mizan, 1995.

az-Zarqa, Mustafa Ahmad, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Damaskus: Matba'ah, 1387 H/1968 M

Zuhdi, Masyfuq, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Midas Surya Graffindo, 1994